

**NORMA GENDER DALAM INTERPRETASI TEKS KEAGAMAAN
SEBAGAI PEMBENTUK PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN
ANAK: STUDI KASUS DI PESANTREN AL-MUNAWWARAH
YOGYAKARTA**



**Oleh:
Unsiyah Siti Marhamah, S.Th.I.
NIM: 1520010095**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam dan Kajian Gender**

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Unsiyah Siti Marhamah, S.Th.I.**
NIM : 1520010095
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamis Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 April 2018

Saya yang menyatakan,



Unsiyah Siti Marhamah, S.Th.I.
NIM: 1520010024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Unsiyah Siti Marhamah, S.Th.I.**
NIM : 1520010095
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamis Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2018

Saya yang menyatakan,



Unsiyah Siti Marhamah, S.Th.I.
NIM: 1520010095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : NORMA GENDER DALAM INTERPRETASI TEKS
KEAGAMAAN SEBAGAI PEMBENTUK
PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN ANAK:
STUDI KASUS DI PESANTREN AL-MUNAWWARAH
YOGYAKARTA

Nama : Unsiyah Siti Marhamah
NIM : 1520010095
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender
Tanggal Ujian : 24 Mei 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar *Master of Arts*
(M.A)

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002 %

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **NORMA GENDER DALAM INTERPRETASI TEKS
KEAGAMAAN SEBAGAI PEMBENTUK
PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN ANAK:
STUDI KASUS DI PESANTREN AL-
MUNAWWARAH YOGYAKARTA**

Nama : Unsiyah Siti Marhamah
NIM : 1520010095
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D



Pembimbing/Penguji : Rachmad Hidayat, S.Fil., MA., Ph.D



Penguji : Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum.,
MA



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2018

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 86 / B+

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**NORMA GENDER DALAM INTERPRETASI TEKS KEAGAMAAN
SEBAGAI PEMBENTUK PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN ANAK:
STUDI KASUS DI PESANTREN AL-MUNAWWARAH YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh:


Nama : **Unsiyah Siti Marhamah, S.Th.I.**
NIM : 1520010095
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (MA).

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 27 April 2018

Pembimbing



Rachmad Hidayat, S.Fil., M.A., Ph.D.

ABSTRAK

Agama sering digunakan sebagai alasan utama dalam menikah karena dengan menikah akan menjadi jalan peresmian dalam suatu hubungan seksual lawan jenis bagi Muslim dan berlipat gandanya pahala serta manfaat-manfaat lain yang akan didapatkan. Agama sendiri tidak menunjukkan secara spesifik mengenai batasan umur seseorang diperbolehkan untuk menikah dan mampu untuk menjalankan salah satu *sunnah Rasul* tersebut. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan penelusuran mendalam tentang bagaimana proses legitimasi batasan umur yang muncul dan didiskusikan dalam komunitas keagamaan. Dalam hal ini Pesantren Al-Munawwarah yang terletak di Yogyakarta menjadi sebuah lokus penelitian. Secara spesifik, tesis ini akan mengerucutkan pada legitimasi batasan umur yang dijadikan patokan para aktor di pesantren mulai dari pengasuh pesantren (Nyai dan Kiai), Ustazah, Ustaz sampai Santriwati dan Santriwan. Kemunculan interpretasi teks suci menjadi titik awal sebuah keputusan untuk menikah dan didukung oleh faktor lain seperti doktrin, lingkungan dan kehidupan sosial yang dihadapi oleh subjek pernikahan anak.

Untuk menelusuri hal tersebut penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tulisan ini akan secara deskriptif menerangkan kondisi lapangan dengan sistem pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi seperti kitab, buku serta potongan-potongan ayat yang diajarkan di Pesantren Al-Munawwarah. Wawancara mendalam secara semi-struktural terhadap para aktor di pesantren menjadi metode penelitian lanjutan dalam menyikapi terhadap pandangan dan praktik pernikahan anak di dunia pesantren yang kemudian dikombinasikan dengan teori interpretasi Paul Ricoeur. Interpretasi digunakan untuk menerjemahkan fenomena yang ada di pesantren. Selanjutnya, penulis mengolah data menggunakan metode analisis data kualitatif Yin, dengan menggunakan lima tahap yaitu menyusun data, membongkar data, menyusun data kembali, menginterpretasi data, dan menyimpulkan data.

Tesis ini menemukan bahwa interpretasi teks mempengaruhi pandangan, budaya dan praktik yang dilakukan oleh manusia. Keputusan untuk menikah di usia anak berdasarkan pada beberapa pertimbangan seperti (1) kepercayaan agama, (2) pandangan filosofis, (3) Pertimbangan etika dan (4) persepsi kepercayaan yang telah melekat menjadi budaya. Penemuan selanjutnya adalah adanya faktor-faktor pembentuk dalam pernikahan anak yang dipengaruhi oleh (1) interpretasi ajaran agama, (2) norma agama dan (3) faktor keluarga, sosial dan budaya. Pada akhir dari tulisan ini menemukan bahwa terdapat norma gender yang melanggengkan praktik pernikahan anak di pesantren. Interpretasi patriarkal dilihat sebagai poros utama dari norma gender tersebut. Oleh karena itu, interpretasi kontekstual dapat digunakan sebagai solusi dalam merubah pandangan patriarki dan menurunkan praktik pernikahan anak di pesantren.

Keyword: *interpretasi teks, pernikahan anak, norma, gender dan agama.*

ABSTRACT

The main reason of marriage for Muslim often uses religious belief because it will legitimate sexual intercourse, double rewards and other benefits. Religion does not regulate specifically the ideal age to get married and to be able to follow one of the prophet traditions. It is therefore important to study on the process of legitimatization of minimum age and how it has been discussed in religious communities. In this case Pesantren Al-Munawwarah Yogyakarta became the research locus. This thesis focuses on the legitimacy of minimum age in pesantren. The research subject includes the leaders of pesantren (Nyai and Kiai), Ustazah, Ustaz, female and male santri. The interpretation of the sacred text, religious doctrine, environment and social life contributes to the decision to practice child marriage.

To investigate this case of marital age, the author uses descriptive qualitative method. The method to gather the data includes observation and documentation, such as books and pieces of verses taught in Pesantren Al-Munawwarah. The research also employs semi-structural in-depth interviews in examining the perception and practice of child marriage in pesantren. The research refers to Paul Ricoeur's interpretation theory to approach the phenomenon. Furthermore, the analysis method of data uses a Yin qualitative data analysis method, which consists of five stages of the research: arranging data, unpacking data, rearranging data, interpreting data, and concluding data.

This thesis finds that textual interpretation of pesantren community contributes to the perception and the culture and practice undertaken by pesantren community. The decision to practice child marriage based on several considerations: (1) religious belief, (2) philosophical insights, (3) ethical considerations and (4) religious beliefs that embedded in the culture. Supporting factors that formulate the practice of child marriage: (1) interpretation of religious teachings, (2) religious norms and (3) family, social and cultural. Lastly, there is a gender norm that perpetuates the practice of child marriage in pesantren. The main issue of this problematic gender norms is patriarchal interpretation. Therefore, contextual interpretation on the texts on child marriage issue is the solution in order to changing the patriarchal perception and decreasing the percentage of child marriage practice in pesantren.

Keyword: *text interpretation, child marriage, norms, gender and religion.*

MOTTO

*Membangun peradaban yang Qur'ani adalah dengan menumbuhkan pola pikir,
rasa dan sikap pada relasi yang setara.*

*Bagaimana jika menunda pernikahan dianggap sebagai norma sosial.
Temukan spritualitas maka kau akan menemukan agamamu.*

~ Unsiyah Siti Marhamah ~



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk mereka yang istimewa,
yang membuat berarti dan selalu memberikan dukungan baik moral maupun
moral,
yang memberikan pilihan untuk membuat jalan hidup sendiri, sebuah pilihan
yang mereka tidak miliki sebelumnya.
Mereka adalah Ibu dan Ayah penulis.*

Gadis kecil ini telah membuktikannya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Norma Gender Dalam Interpretasi Teks Keagamaan Sebagai Pembentuk Pandangan Terhadap Pernikahan Anak: Studi Kasus Di Pesantren Al-Munawwarah Yogyakarta** dapat terselesaikan dengan lancar dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman kemuliaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah, BWS, MA, Ph.D selaku Ketua dan Dr. Roma Ulinnuha, M. Hum selaku Sekretaris Program Studi IIS Pascasarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Rachmad Hidayat, Ph.D selaku dosen kelas dan pembimbing tesis. Dengan kesabaran dan ketekunannya dalam memberikan waktu, arahan, bimbingan, kritik yang membangun, dorongan, dan ide-ide brilian demi terciptanya produksi pengetahuan baru dalam proses penulisan karya ini.
5. Segenap dosen dan karyawan selaku civitas akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Pesantren Al-Munawwarah Yogyakarta yang bersedia menjadi narasumber.
7. Ibunda Hartini, Ayahanda Sarijan, Mama Suparti dan Abah Mohd Nor bin Abd Ghani yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan materi serta untaian doa yang tiada henti-hentinya demi terselesaikannya pendidikan strata dua penulis.
8. Untuk dua srikandi Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Desa Kebarongan Banyumas: Ibunda Dr. Inayah Rohmaniyah dan Mamah Ro'fah Al-Makin, Ph.D. Dari mereka penulis belajar dan berproses menjadi perempuan berdikari selama di Yogyakarta.
9. Untuk para pengajar di kelas Islam dan Kajian Gender 2015: Dr. Ruhaini Dzuhayatin, Dewi Candraningrum, Ph.D, Alimatul Qibtiyah, Ph.D, Dr. Mochamad Nur Sodiq, Dr. Mochamad Nur Ichwan, Prof. Al-Makin, Prof. Magdy Behman, Dr. Ema Marhumah, Dr. Euis Nurlelawati, Dr. Nina Mariani Noor dan sahabat-sahabat seangkatan: Witriyatul Jauhariyah, Akhiryati Sundari, Endang Khusniati, Siti Khuzaimah, Abdurrahman Azzuhdi, dan Mohammad Zaim. Mencari pengetahuan dalam prinsip kesetaraan adalah pengalaman menarik yang patut saya syukuri.
10. Untuk keluarga baru di Yogyakarta; Taufiqurrohim, Ali Ja'far, Ika Ariyati, Khikmatus Shoimah, Mochammad Maola, Siti Aminah, Mang Asep, Dewi Setya, dan Suster Elisa, yang selalu menanyakan dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tesis serta mendukung untuk segera berkiprah dalam lingkup yang lebih luas.
11. Untuk Rahim Bumi Pangestika: kamu adalah inspirasi, cinta dan mimpi. Terima kasih untuk bersama-sama membentuk relasi yang setara.
12. Keluarga Wisma Arundina: Zuhrotu Sakinah, Pujiyati, Rizka Fadhilah, Misbah, Ummu, Rabiatal Adawiya, Syarifah, dan Rima.

13. Untuk organisasi, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat yang turut menjadi bagian dalam proses pengembangan diri penulis: Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (IKAPMAWI), Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA), Mitra Wacana Women Resource Center, Asosiasi Studi Agama Indonesia (ASAI), Institute for Masculinity, Violence and Religion (IMVIRE), Lembaga Penelitian dan Pengkajian ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP).

14. Para peneliti pengkaji pernikahan anak: Dr. Inayah Rohmaniyah, Miss Grijns, Yvonne van der Kooij, Regina Kalosa, Mia Siscawati, Dewi Candraningrum, Meika Karolous, Shinta, Taufiqurrohim, dan Nadira Irdiana.

15. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Tiada kata yang dapat mewakili dan pantas saya ucapkan selain terima kasih banyak karena telah menjadikan penulis berarti dan memberikan arti dalam kehidupan ini.

Banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk penulisan tesis ini. Namun semua kesalahan adalah tanggungjawab penulis. Semoga segala hal yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan barokah-Nya. Amin

Yogyakarta, 27 April 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
1. Pernikahan Anak di Indonesia.	9
a). Penyebab Pernikahan Anak di Indonesia.....	10
b). Dampak Pernikahan Anak di Indonesia.....	15
2. Agama dan Keinginan Menikah Dini.	16
3. Penelitian Terbaru Mengenai Pernikahan Anak dan Agama	

di Indonesia.....	17
E. Kerangka Teoritis.....	19
1. Teori Interpretasi.....	19
2. Teori Norma Gender.....	25
F. Metode Penelitian.....	27
1. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	27
2. Wawancara Mendalam.....	30
3. Managemen Data, Analisis dan Interpretasi	32
G. Sistematika Pembahasan	33

BAB II PROFIL PESANTREN AL-MUNAWWARAH

A. Deskripsi Pesantren Al-Munawwarah: Sejarah Singkat, Demografi dan Praktek.....	37
1. Konteks Lingkungan Pesantren Al-Munawwarah	37
a). Aktivitas Ekonomi	39
b). Aktivitas Pendidikan dan Sosio-Kultural	41
c). Kondisi Keagamaan dan Keragaman Komunitas	42
2. Sejarah Singkat Pesantren Al-Munawwarah.....	43
3. Demografi Sosial, Pendidikan dan Ekonomi	45
a). Nyai dan Kiai Pesantren Al-Munawwarah	45
b). Ustazah, Ustaz dan Santriwan dan Santriwati Pesantren.....	47
c). Struktur Organisasi	49
d). Aktivitas Pesantren Al-Munawwarah.....	50
B. Sistem Pendidikan dan Praktik.....	53

1. Sistem Pendidikan.....	53
2. Kurikulum Pendidikan.....	54
a). Studi Alquran dengan Memahami Makna <i>Lafdziyah</i> dan <i>Nahwiyah</i>	54
b). Menggunakan Kitab <i>Bulughul Maram</i> dan <i>Riyadus Shalihin</i>	55
C. Tema Pernikahan dalam Pengajaran Pesantren Al-Munawwarah	56
1. Kitab Pernikahan.....	56
2. Pengajian tentang Pernikahan.....	58

**BAB III INTERPRETASI TEKS KEAGAMAAN SEBAGAI PEMBENTUK
PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN ANAK**

A. “Pernikahan Dini (Anak): Dianjurkan daripada Berpacaran”	61
1. “Pernikahan Dini (Anak): Dianjurkan daripada Berpacaran”	63
2. “Mernikahi Anak di Bawah Umur Alat Reproduksi-nya Belum Siap”	69
B. Pemilihan Teks Agama	73
1. Teks Alquran	73
2. Teks Hadis	74
C. Pertimbangan Keputusan Menikah.....	76
1. Doktrin Agama	80
2. Pandangan Filosofis	85
3. Pertimbangan Etika	88
4. Norma Budaya.....	90

BAB IV GENDER DAN PANDANGAN TENTANG PERNIKAHAN ANAK

A. Menelusuri Pernikahan Anak di Pesantren	94
1. Interpretasi Ajaran Agama menjadi Pertimbangan Moral	96
2. Norma Agama	99
3. Faktor Keluarga, Sosial dan Budaya	103
B. Diskursus Gender dan Pernikahan Anak di Pesantren	107
1. “Reading Patriarchy” dalam Interpretasi Pernikahan Anak	111
2. Interpretasi Kontekstual	115
C. Norma Agama dan Gender: Sebuah Pendekatan Alternatif	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Rekomendasi	137
C. Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik	139

DAFTAR PUSTAKA	141
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta`aqqidīn `iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibbah Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kisah pernikahan yang mengemuka pada 2008 dan kontroversial dialami oleh Umi Hani Lutfiana Ulfa atau lebih dikenal dengan Ulfa, gadis kecil yang dinikahi oleh Kiai pesantrennya saat ia berusia 11 tahun. Pujiono Cahyo Widayanto atau lebih dikenal dengan Syekh Puji, adalah Kiai Pesantren Miftahul Jannah dan politisi yang berusia 43 tahun saat menikahinya pada tahun 2008. Ulfa yang baru saja selesai Sekolah Dasar saat pernikahan itu berlangsung. Sebelumnya Syekh Puji sudah menikah dengan seorang perempuan yang umurnya di atas 25 tahun. Kisah ini telah menyita perhatian publik terutama masyarakat Islam, bahkan dunia internasional.¹

Kisah Ulfa adalah representasi kehidupan dramatis gadis kecil di pesantren yang muncul menjadi keprihatinan publik. Masyarakat Muslim Indonesia berbeda pendapat tentang pernikahan anak, beberapa menyetujui dan lainnya justru menolak dengan keras praktik tersebut. Sebagai korban pernikahan anak, Ulfa kehilangan harapan pada masa depannya dan kesempatan belajar di sekolah. Alih-alih mendapat kebahagiaan dalam rumah tangganya, Ulfa menjadi korban kekerasan

¹ Mark Woodward dan Inayah Rohmaniyah, "The Tawdry Tale of 'Syech' Puji and Lutfiana: Child Marriage and Polygamy on the Boundary of the Pesantren World", ed. Bianca J. Smith dan Mark Woodward, *Gender and Power in Indonesia Islam: Leaders, Feminist, Sufist, and Pesantren Selves* (New York: Routledge, 2014), 158.

seksual. Pada tahun 2012 Syekh Puji dipenjarakan oleh Pengadilan Negeri Semarang karena tindakan kekerasan seksual terhadap Ulfa.

Rentetan publik figur sebagai subjek pernikahan anak belum berhenti. Pada Agustus 2016 masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan pernikahan seorang hafiz Alquran bernama Alvin Faiz, anak Ustadz kondang Indonesia. Keputusannya untuk menikah sangat didukung oleh sang Ayah. Ustadz Arifin Ilham sangat bangga dan bahagia terhadap keberanian putra tertuanya mengambil jalan yang penuh keberkahan dan keselamatan, yakni menikah. Saat itu umur Alvin Faiz baru 17 tahun, sedangkan istrinya, Larissa Chou berumur 20 tahun.² Bagi laki-laki yang menikah di usia 17 tahun masih menjadi perdebatan di Indonesia.

Dilandasi perlindungan mengenai penyelenggaraan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana yang terdapat dalam UU tersebut, usia menjadi salah satu perhatian mengenai prasyarat pernikahan bagi kedua mempelai. Perempuan diperbolehkan menikah atas izin orang tua dengan batas usia minimum 16 tahun dan bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun. Meskipun sebenarnya UU perkawinan di Indonesia mengatur batas usia minimum pernikahan tanpa izin orang tua adalah 21 tahun. Selain bersumber pada UU tersebut, komunitas Muslim juga membuat hukum tersendiri dengan munculnya “Kompilasi Hukum Islam” atau KHI yang mana menyebutkan bahwa persyaratan menikah bagi kedua mempelai merunut pada UU. No. 1 tahun 1974.

²<https://www.google.co.id/amp/s/news.idntimes.com/indonesia/amp/rizal/menikah-di-usia-17-tahun-ini-cara-alvin-faiz-menafkahi-sang-istri> (diakses 18 Oktober, 2017).

Hal demikian menjadi perdebatan saat munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam aturan tersebut menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pemilihan diksi pernikahan anak disini mengambil definisi dari “The Convention of the Rights of the Child (CRC)”, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk aturan terbaru yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016. Anak adalah individu yang berada di usia 18 tahun ke bawah. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.

Alasan dikeluarkannya UU tersebut adalah untuk melindungi hak-hak anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kembali menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016, dinyatakan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, bebas dari rasa takut dan mendapat pendidikan penuh. Dengan dalil perlindungan hak anak di atas, pernikahan individu pada usia tergolong anak dikawatirkan dapat mencederai hak asasi anak.

Di Indonesia, prevalensi pernikahan anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam dekade terakhir akan tetapi masih menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.³ Menurut *Council of Foreign Relation*, Indonesia sebagai peringkat kedua terbesar di ASEAN setelah Kamboja.⁴ Sebagaimana dilansir oleh majalah harian Indonesia, kompas menyebutkan hasil data Riset Kesehatan Dasar (2010) mereka yang menikah pertama kali pada usia

³ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 7.

⁴ Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan,” *Jurnal Perempuan* edisi 88, Vol. 21, N0.1, (Februari 2016), 4.

15-19 tahun mencapai 46,7 %. Data ini konsisten dengan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, adalah angka kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun adalah 48 per 1000 kelahiran.⁵ Yang terbaru adalah 1/9 pernikahan di Indonesia melibatkan anak perempuan berusia di bawah 18 tahun sebanyak 375 anak perempuan menikah sebelum genap usia 18 tahun setiap hari dan pernikahan diantara anak perempuan berusia 15 tahun adalah 3 persen.⁶

Pernikahan anak adalah masalah serius yang terjadi di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri dari besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini. Kemudian berlanjut pada resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan reproduksi dan seksual.⁷

Sementara itu komitmen dunia terhadap pernikahan anak telah berlangsung sejak 2001, yang mana UNICEF menyebut sebagai pelanggaran hak asasi. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan anak yang mengancam kehidupan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan anak diantaranya adalah meningkatkan resiko depresi, infeksi menular seksual, kanker serviks, malaria, masalah kandungan dan kesuburan.⁸ Berdasarkan

⁵ Ninuk Mardiana Pambudy, "Meretas Pernikahan Dini", *Kompas*. Rabu, 26 April 2017, 25.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 63-64.

⁷ *Ibid*, 3.

⁸ Nawal M. Nour, "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue", *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, Vol. 2 No. 1 (2009), 51.

data yang diperoleh dari UNICEF pada tahun 2014 menyebutkan bahwa lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia telah menikah sebelum usianya 18 tahun.⁹

Di samping dampak kesehatan yang dialami ketika menikah di usia anak adalah terhentinya pendidikan. Pendidikan bukan hanya hak asasi tapi lebih jauh dari itu adalah pemberdayaan bagi perempuan dan investasi bagi pembangunan.¹⁰ Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan agar penghapusan pernikahan anak menjadi perhatian dan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, Indonesia termasuk di dalamnya.¹¹

Pada tahun 2014, Kota Yogyakarta menjadi kota paling tinggi dengan prevalensi angka pernikahan anak sebanyak 7,79 persen. Dibandingkan dengan data sebelumnya, tentu ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 5,68 persen.¹² Meskipun peningkatannya kecil akan tetapi hal tersebut perlu diwaspadai. Gaya remaja yang cenderung memilih menikah di usia anak perlu menjadi perhatian.

Pernikahan anak pada usia di bawah 19 tahun secara keseluruhan dari total pernikahan di DIY pada tahun 2011 adalah 25,71 persen. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena mencapai seperempat dari keseluruhan pernikahan yang terjadi. Pada tahun 2012, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 26,13

⁹ UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects* (New York: UNICEF, 2014),1.

¹⁰ Jennifer McCleary-Sills, "Child Marriage: A Critical Barrier To Girls' Schooling And Gender Equality in Education", *The Review of Faith and International Affairs* (2015), 69.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda*, 3.

¹² Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, 13.

persen. Angka-angka tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama meskipun peningkatan dengan angka yang sedikit. Hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya pilihan untuk menikah di usia anak. Sementara data pernikahan di usia kurang dari 16 tahun pada tahun 2011 menyebutkan 7,24 persen. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan hingga 7,94 persen. Angka tersebut tidak mengalami perubahan hingga tahun 2013.¹³

Penelitian ini memberi perhatian pada bagaimana peran agama dalam membentuk diskursus tentang pernikahan anak. Dalam masyarakat di mana agama menjadi dimensi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, agama merupakan variabel menentukan yang dijadikan bahan utama dalam legitimasi terhadap suatu pertimbangan atau tindakan. Pesantren adalah institusi agama yang sangat penting dalam masyarakat Islam Indonesia. Dalam kasus ini pesantren digunakan sebagai mediasi untuk menyebarkan ide yang berhubungan dengan interpretasi pernikahan anak.

Pesantren adalah pusat belajar agama dan budaya di Indonesia, tetapi budaya belum secara signifikan terekplor. Pesantren tidak hanya sebagai lokus pembelajaran agama akan tetapi dilihat sebagai ruang sosial yang saling mempengaruhi, mulai dari gender, politik, status, kekuasaan dan bentuk kesalehan dalam rangkaian kehidupan.¹⁴

Hingga saat ini pernikahan anak masih umum terjadi di pesantren.¹⁵ Pada tahun 2016, telah berlangsung pernikahan pada usia anak oleh salah satu santri

¹³ *Ibid*, 13.

¹⁴ Woodward dan Rohmaniyah, "The Tawdry Tale", i.

¹⁵ *Ibid*, 157.

Pesantren Al-Munawwarah yang menikah setelah satu tahun belajar di pesantren tersebut. Pada saat akad dilakukan, pengantin perempuan menginjak semester dua (17 tahun) dan pengantin laki-laki (20 tahun) menginjak semester enam jenjang perkuliahan. Keduanya kuliah di salah satu universitas yang terdapat di Yogyakarta.¹⁶ Pesantren Al-Munawwarah adalah lembaga pendidikan agama yang terbuka untuk umum. Pesantren yang terletak di Yogyakarta tersebut memiliki beberapa santri yang beragam latar belakang usia, jenis kelamin, suku dan kondisi sosial.

Penelitian ini bermaksud untuk menelaah interpretasi di kalangan komunitas Pesantren Al-Munawwarah terhadap pernikahan anak. Secara lebih spesifik, studi ini berkonsentrasi pada deskripsi argumen dan referensi yang digunakan oleh komunitas ini terutama bagaimana buku dan bahan ajar dari pesantren mempengaruhi interpretasi tersebut. Studi ini lebih jauh menganalisa faktor-faktor yang membentuk pandangan pernikahan anak di pesantren tersebut. Pada akhir dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan apakah pernikahan anak ditolak atau justru diterima oleh komunitas pesantren sebagai lembaga agama.

B. Rumusan Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah pandangan komunitas pesantren tentang pernikahan anak. Rumusan pertanyaan yang akan dijawab dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan komunitas pesantren terhadap doktrin agama tentang pernikahan yang muncul di Pesantren?

¹⁶ Wawancara dengan Kiai Salman, 40.

2. Bagaimana interpretasi teks keagamaan tentang pernikahan pada komunitas pesantren membentuk pandangan mereka terhadap pernikahan anak?
3. Bagaimana diskursus gender dalam komunitas dan masyarakat mempengaruhi pandangan komunitas pesantren tentang pernikahan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan informasi faktual tentang pandangan atau sikap komunitas di Pesantren terhadap isu pernikahan anak.
2. Memperoleh pemahaman mengenai interpretasi teks keagamaan terhadap pandangan pernikahan anak pada komunitas Pesantren Al-Munawwarah.
3. Memahami faktor-faktor yang membentuk pandangan pernikahan anak dan kaitannya dengan diskursus gender pada komunitas pesantren.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa kegunaan di antaranya:

1. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pengetahuan interpretasi teks keagamaan tentang pernikahan anak bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi para mahasiswa, akademisi, aktivis, pemangku kebijakan dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara teoritik memperkaya khasanah keilmuan Islam dan gender, terutama dalam kajian norma gender pada interpretasi teks keagamaan terhadap wacana pernikahan anak di pesantren.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti dalam upaya memecahkan atau menekan

sekecil apapun masalah mengenai pernikahan anak yang terjadi dalam konteks Islam maupun global dan merekomendasikan pemerintah untuk mengikutsertakan pesantren dalam upaya menghentikan angka pernikahan anak dan menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun.

D. Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini, penulis akan membahas beberapa literatur dan penelitian yang telah dilakukan tentang pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Riset yang sudah ada memaparkan fokus yang kuat pada bidang hukum, ekonomi, adat istiadat, ikatan hubungan kekeluargaan, pendidikan orang tua dan dampak sosial dari praktik tersebut. Untuk memudahkan diskusi tentang literatur ini, penulis menyediakan bagan-bagan yang memetakan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan anak. Pada bagian pertama penulis membuat bagan mengenai pernikahan anak di Indonesia berikut penyebab dan konsekuensinya. Kemudian, pernikahan anak yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan isu agama. Pada bagian akhir kajian pustaka penulis memberikan literatur terbaru mengenai penelitian pernikahan anak dan agama yang ada di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup dan gap penelitian yang membantu bagaimana posisi penulis dalam wacana pernikahan anak.

1. Pernikahan Anak di Indonesia

Pernikahan anak sudah menjadi konsen perjuangan sejak dua abad silam oleh pelopor feminisme Indonesia, R.A. Kartini. Ia memahami

pernikahan anak sebagai salah satu penyebab yang memiskinkan perempuan dan tiadanya akses perempuan dalam pendidikan.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pernikahan anak di Indonesia. Salah satunya Susan Blackburn dan Sharon Bessell (1997), yang mana dia menuliskan problem pernikahan pada mulanya adalah tentang umur seseorang dapat dinikahi. "*Marriageable Age: Political debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia*",¹⁷ Tulisan tersebut memaparkan tentang historisitas pernikahan anak sejak masa Hindia Belanda Timur hingga munculnya Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 mengenai aturan pernikahan. Di sana ia juga mengungkapkan banyaknya pernikahan anak, terutama di Jawa Barat dan Bangkalan, Madura. Hal tersebut mengundang banyak perhatian dari aktivis perempuan sebelum kemerdekaan hingga paska kemerdekaan. Pada saat itu yang menjadi perjuangan tidak hanya pernikahan anak tapi juga poligami.

Selanjutnya, muncul beberapa penelitian terbaru mengenai pernikahan anak di Indonesia, baik dilihat dari segi faktor yang mendukung maupun dampak sosial dan pribadi.

a. Penyebab Pernikahan Anak di Indonesia

Pernikahan anak dapat terjadi melalui beberapa faktor pendukung. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Intasari dapat terjadi melalui persoalan hukum. Penelitiannya yang berjudul

¹⁷ Susan Blackburn dan Sharon Bessell, "Marriageable Age: Political debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia" *Southeast Asia Program Publications* at Cornell University, Indonesia No. 63 (April 1997), 107-114.

“Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”¹⁸ mencoba untuk menggambarkan bagaimana perkawinan anak dapat muncul dalam Undang-Undang. Kemudian, penulis mencoba untuk mengadvokasi posisi perkawinan anak mengenai selisih usia laki-laki dan perempuan dalam naskah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Intasari berargumen legitimasi hukum dapat diadvokasi meskipun menggunakan hukum lama untuk menjaga hak anak dalam perannya terhadap perkawinan di masyarakat.

Berbeda dengan Roswita Harimurti yang memusatkan risetnya pada bagaimana dasar hukum Islam dalam pernikahan anak. Secara spesifik dia mencoba untuk meneliti peran hukum Islam dalam Pengadilan Agama dengan menggunakan pola yuridis normatif. Penelitiannya yang berjudul "*Permasalahan Hukum Akibat Perkawinan di Bawah Umur dan Penyelesaiannya Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam*"¹⁹ berpendapat bahwa keputusan pernikahan anak bukan hanya tentang usia tapi lebih dipertimbangkan untuk kebaikan pelaku perkawinan karena kedewasaan emosional, kemurahan hati, dan juga hukum Islam (syariat Islam).

¹⁸ Intasari, *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002).

¹⁹ Roswita Harimurti, *Permasalahan Hukum Akibat Perkawinan di bawah Umur dan Penyelesaiannya Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan (Syariat) Islam* (Tesis Univeritas Indonesia, Depok, 2005).

Sementara itu, penelitian berjudul "*Kawin Paksa Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak*"²⁰ yang ditulis oleh Zainal Abidin mencoba untuk menelusuri kasus perkawinan paksa yang menjadi pilihan sebagian kalangan. Penelitiannya yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memberikan kontribusi baru untuk melihat bagaimana perspektif hukum Islam dan Negara memberikan keputusan terhadap persoalan perkawinan paksa yang umumnya korbannya adalah anak di bawah umur. Dari ketiga studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa riset pertama berfokus pada hukum negara sedangkan yang kedua cenderung melihat hukum Islam tentang praktik tersebut. Pada penelitian ketiga difokuskan pada kompilasi antara hukum Islam dan negara yang dikhususkan pada peran perkawinan paksa pada usia anak di bawah umur.

Selain persoalan hukum sebagai penyebab pernikahan anak adalah alasan ekonomi. Suyono memberikan pembahasan tentang penyebab pernikahan anak dalam bukunya yang berjudul "*Menuju Rumah Tangga Harmonis*"²¹. Menurutnya, pernikahan anak terjadi karena anak dianggap dapat mengurangi tanggungjawab sebagian anggota keluarga. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui hasil penelitiannya tahun 1993 yang berjudul

²⁰ Zainal Abidin, *Kawin Paksa Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

²¹ Suyono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (TB. Bahagia: Pekalongan, 1992).

“*Pendewasaan Usia Perkawinan*”²² menegaskan kembali pendapat Suyono bahwa alasan diterimanya pernikahan anak untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, disamping itu juga alasan lain seperti takut menjadi perawan tua.

Pedesaan dianggap sebagai wilayah rentan dalam pernikahan anak yang dipicu oleh kemiskinan. Rusmiyanti melalui penelitiannya mencoba menggambarkan posisi dan dampak pernikahan anak pada perempuan dengan menggunakan wawancara mendalam. Penelitiannya yang berjudul "*Pengalaman Pernikahan Dini pada Anak Perempuan di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta*"²³ memusatkan perhatian pada alasan mengapa anak perempuan melakukan pernikahan anak. Hasil penelitiannya menemukan alasan perempuan menikah anak karena mencari kenyataan hidup yang lebih baik. Sebagian besar pelaku berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi atau bukan dari keluarga mapan. Jadi tidak sepenuhnya perempuan dirugikan jika sudah baik untuk masa depan tapi jika jauh dari harapan pernikahan, perkawinan anak itu seperti konsekuensi buruk bagi perempuan.

Bagian wilayah lain di Indonesia, didapati kisah pernikahan anak yang dipicu oleh kemiskinan. Dalam hal ini, Nikodemus Niko memilih Kalimantan sebagai wilayah penelitian. Penelitiannya yang

²² BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (BKKBN: Jakarta, 1993).

²³ Rusmayanti, *Pengalaman Pernikahan Dini pada Anak Perempuan di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta* (Tesis Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2013).

berlokasi di Desa Cuwet, Kalimantan Barat berjudul “*Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat (Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan)*”²⁴. Di tempat tersebut rata-rata penghuninya (Dayak Mali) terjatuh dalam rantai kemiskinan. Lebih-lebih hukum adat yang ada di sana tidak berpihak pada pengentasan pernikahan anak. Ia berargumen bahwa pada dasarnya perempuan Dayak Mali cenderung menikah di usia masih anak-anak karena kemiskinan yang membelungunya.

Dari keempat tulisan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah ekonomi masih menjadi alasan utama dalam pernikahan anak, meskipun terdapat alasan-alasan lain yang saling mendukung dan berkaitan. Di antara masalah selain ekonomi, terdapat problem lain seperti adat istiadat, ikatan hubungan kekeluargaan, dan pendidikan orang tua sebagai faktornya. Penelitian yang berjudul “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*”²⁵ yang ditulis oleh Siti Fatimah menemukan masyarakat masih memiliki kepercayaan untuk menikahkan anaknya di usia muda dikarenakan adanya adat istiadat.

²⁴ Nikodemus Niko, “Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat (Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan)”, *Jurnal Perempuan* edisi 88, Vol. 21, N0.1, (Februari 2016).

²⁵ Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2009).

Dalam hal ekonomi, Siti menguatkan pendapat Suyono (1992) bahwa dengan menikahkan anaknya pada usia dini beban ekonomi keluarga berkurang. Kemudian faktor lainnya adalah rendahnya pendidikan dan tidak memahami keberadaan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 mengakibatkan munculnya banyak perjodohan yang kemudian dilanggengkan oleh adat istiadat.

b. Dampak Pernikahan Anak di Indonesia

Pernikahan anak sebagai isu sosial dilihat memiliki dampak yang harus diterima. Dampak tersebut dapat ditelusur pada subjeknya, misalnya perempuan. Membicarakan perempuan dan pernikahan anak tidak terlepas pada diskursus ketubuhan. Sebagaimana tesis yang ditulis oleh Anita Primasari yang memusatkan perhatian pada dampak perkawinan anak dengan hilangnya otonomi perempuan di masyarakat. Tesis yang berjudul "*Hilangnya Otonomi Perempuan Akibat Pernikahan di Usia Dini (Studi Pada Perempuan Korban Pernikahan di Usia Dini di Pedesaan Leuwiliang Bogor Barat)*"²⁶ mengungkap mitos dan tradisi yang berkembang di daerah pedesaan mempengaruhi otonomi perempuan seperti denda yang tampaknya menjadi harga tubuh perempuan dan objek transaksi.

Selanjutnya, Euis Nurlaelawati memaparkan bahwa mereka yang menikah pada usia anak tidak mendapatkan layanan kesehatan

²⁶Anita Primasari, *Hilangnya Otonomi Perempuan Akibat Pernikahan di Usia Dini (Studi Pada Perempuan Korban Pernikahan di Usia Dini di Pedesaan Leuwiliang Bogor Barat)* (Tesis Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, Jakarta, 2011).

reproduksi dasar. Dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*"²⁷ menjelaskan dampak pribadi secara psikologis misalnya rentan dalam stres, depresi, bahkan penyalahgunaan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada bidang pendidikan, mereka tidak mendapatkan pendidikan dasar karena perkawinan anak, dan di sisi lain secara ekonomi berdampak pada siklus kemiskinan.

Kedua buku diatas menjelaskan mengenai konsekuensi dari pernikahan anak, yang mana fenomena ketubuhan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan. Ketika pernikahan anak terjadi maka rentetan masalah yang diakibatkan oleh hilangnya otonomi tubuh bermunculan, dari kesehatan reproduksi hingga pemiskinan pada korban pernikahan anak.

2. Agama dan Keinginan Menikah (dini)

Agama dan keinginan menikah dini nampak sebagai dua elemen berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu. Masthuriyah melalui penelitiannya "*Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura (When Girls Give Birth: Case Study of Child Marriage in Sumenep Madura)*"²⁸ mengungkapkan faktor-faktor yang memicu terjadinya

²⁷ Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Intenasional* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013).

²⁸ Masthuriyah Sa'dan, "Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura (When Girls Give Birth: Case Study of Child Marriage in Sumenep Madura)," *Jurnal Perempuan* edisi 88, Vol. 21, N0.1, (Februari 2016).

pernikahan anak, yang berdasarkan atas legitimasi hukum Islam dan hukum adat. Masyarakat Madura yang memegang teguh ajaran agama Islam secara sadar dan tidak sadar telah memasukkan unsur agama ke dalam budaya setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas masyarakat Madura tidak menolak lamaran untuk yang datang pertama kali bagi perempuan, meskipun yang terjadi umur mereka masih 12 tahun. Di samping itu, hak *ijbar* yang digunakan oleh orang tua untuk menentukan calon suami dan masa depan anak. Dalam kesimpulannya, Masthuriyah mengatakan bahwa pernikahan anak merupakan rentetan dari sebuah problem menuju problem berikutnya; kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, problem kehamilan dan kelahiran. Tulisan Masthuriyah merupakan suara yang mewakili suara-suara yang dibisukan tentang norma agama dan adat yang saling mendukung. Agama bagi sebagian kalangan seringkali dianggap sebagai alasan diperbolehkannya pernikahan anak di tempat-tempat tertentu.

3. Penelitian Terbaru Mengenai Pernikahan Anak dan Agama di Indonesia

Perhatian mengenai kaitan antara pernikahan anak dan agama sudah mulai bermunculan di permukaan. Masing-masing dari penelitian yang ada memiliki ciri khusus dalam kajiannya. Mies Grijns dkk menuliskan “*Pernikahan anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan (Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of*

Girls)”;²⁹ penelitiannya memberikan penjelasan mengenai potensi agensi remaja terhadap orang tuanya dalam hal perkawinan yang datang dari diri sendiri dan pernikahan paksa. Temuan dari penelitian ini beragam, dari memutuskan menikah atas keinginan sendiri, pengaruh kemiskinan, pengaruh paksaan orang tua dan pandangan agama, soal pengasuhan dan moral zina hingga pembebasan diri dari kekerasan menuju kekerasan selanjutnya.

Selanjutnya Yvonne menulis “*Early Marriage in West Java: Understanding Girls Agency in the Context of ‘Traditional’ and Changing Norms Regarding Gender and Sexuality*”;³⁰ Dia memotret gadis (perempuan) sebagai korban yang merasakan secara langsung bahayanya praktik pernikahan yang membudaya. Lebih-lebih pernikahan anak bagi Yvonne sama dengan pernikahan paksa. Di sinilah dapat dilihat agensi mereka dalam proses keputusan untuk menikah. Penelitian ini menjawab pertanyaan apa pandangan perempuan muda yang sudah menikah atau belum menikah terhadap pernikahan anak. Hasil penelitiannya adalah gadis (perempuan) Jawa Barat memiliki cara yang berbeda-beda untuk menampilkan agensi mereka termasuk di dalamnya keputusan untuk menikah.

²⁹ Mies Grijns, S. Limijaya, A. Agustinah, N. Hani Restuningrum, I. Hilmi Fahurrohman, V. Rizky Damyanti & R. Ardian Damayanti, “Pernikahan anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan (Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls),” *Jurnal Perempuan* edisi 88, Vol. 21, N0.1, (Februari 2016).

³⁰ Yvonne van der Kooij, *Early Marriage in West Java: Understanding Girls Agency in the Context of ‘Traditional’ and Changing Norms Regarding Gender and Sexuality* (Thesis University of Amsterdam, Amsterdam, 2016).

Dari semua kategori kajian pustaka di atas, penulis mencoba mencari celah dan ruang lingkup penelitian sebagai bahan pertimbangan dasar. Dari faktor-faktor yang mendukung angka pernikahan anak belum ada perhatian yang mengkaitkan antara agama dengan praktik pernikahan anak. Hal tersebut belum mendapat perhatian yang cukup memadai dari kelompok akademisi. Oleh sebab itu penelitian ini menyumbang pada wilayah kekosongan tersebut.

Penulis mencoba untuk memusatkan perhatian pada bagaimana konstruksi dari sebuah persepsi dalam merespon isu pernikahan anak dengan perspektif religius dan pandangan etis. Keduanya dapat dilihat sebagai alasan mengapa mereka sepakat dan tidak setuju dengan fenomena pernikahan anak. Selanjutnya, secara khusus penulis mencoba menelusuri interpretasi teks keagamaan yang ada di pesantren kemudian dikaitkan dengan wacana gender dalam praktik pernikahan anak.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Interpretasi

Pembahasan dalam teori interpretasi perlu menggunakan beberapa tokoh untuk melihat persoalan yang diangkat dalam tesis ini lebih tajam. Teori interpretasi pertama yang digunakan adalah Paul Ricoeur, kemudian dilanjutkan dengan ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari kajian Islam. Di antara mereka adalah Asma Barlas dan Abdullah Saeed yang menyempurnakan pisau analisis pembahasan mengenai interpretasi teks keagamaan sebagai pembentuk pernikahan anak. Lalu, ditambahkan teori

norma gender untuk melihat kontribusi gender dalam wacana interpretasi teks keagamaan pada pernikahan anak.

Dalam teori penafsiran atau interpretasi, Paul Ricoeur dapat dilihat sebagai ahli penafsir sekitar abad ke-20 dengan fokus pada pendekatan hermeneutika untuk menerjemahkan fenomena, yang dikenal sebagai fenomenologi. Kemampuan manusia untuk menafsirkan budaya dengan mempertimbangkan agama, simbol, dan kepercayaan menjadi inti permasalahan mengapa dibangun melalui hubungan transendental. Ricoeur menjelaskan bahwa ada tiga tahap penafsiran mengenai makna ujarannya; referensi diri dari wacana, tindakan *locutionary* dan *illocutionary*, dan *interlocutionary*. Analisis wacana cenderung melihat apa yang dimaksud dari teks atau apa yang dimaksud oleh pembicara. *locutionary* dan *illocutionary* menjelaskan tanggapan informasi dalam kata tersebut berupa perintah, janji, keinginan dan tindakannya. *Interlocutionary* lebih kepada untuk mempertimbangkan kode, kontak dan konteks yang dibawa oleh teks atau pembicara sehingga akan memberi nuansa baru bagaimana menafsirkan sebuah konteks.³¹

Melalui bukunya "On Translation", Ricoeur menunjukkan keahliannya dalam kajian penafsiran, Ia berargumen bahwa membiarkan "kehidupan menafsirkan dirinya sendiri" berarti makna *being* (ada) selalu dimediasi melalui proses penafsiran yang tiada henti melalui budaya,

³¹ Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and The Surplus of Meaning* (Texas: The Texas Christian University Press, 1976), 15.

religius, politik, sejarah dan ilmiah sehingga hermeneutika dapat dikatakan sebagai seni untuk menandakan makna yang tidak langsung untuk dikaji.³² Disisi lain, Ricoeur juga mendapat kritik dari akademisi lain mengenai gagasannya tentang hermenetika dengan melihatnya sebagai "kecurigaan" dalam menentang makna semantik dari konteksnya. Gagasannya yang rumit tentang "keinginan" dan "kemauan diri" untuk menafsirkan teks yang berasal dari pribadi memiliki masalah yang tidak stabil untuk melihat fenomena yang mengandung ego daripada bersikap fleksibel dalam menentukan sikap.³³ Dengan demikian, asumsi simbolisme sebagai sebuah "kejahatan" tidak dapat dihindari saat hermeneutika diterapkan untuk menafsirkan teks standar.

Berbicara tentang kritik dan pendukungnya, penulis mencoba mengambil sisi lain untuk memikirkan bagaimana melihat fenomena penafsiran. Jurgen-Kenny dalam bukunya "*Religion and Public Reason: A Comparison of the Positions of John Rawls, Jurgen Habermas, and Paul Ricoeur*" menunjukkan dimana John Rawls cenderung melihat keadilan sosial dalam bermasyarakat yang berlandaskan atas azas agama. Baginya latar belakang agama memiliki potensi untuk melihat keadilan sosial sebagai alasan dasar untuk mewujudkan pemahaman yang bersifat universal.³⁴ Sementara Habermas lebih cenderung untuk mengadvokasi

³² Paul Ricoeur, *On Translation*, terj. Eilen Brennan (New York: Routledge, 2006), ix-x.

³³ Fred Dallmayr, "The Theme of Ethic and Public Life", ed. John Wall, et al, *Paul Ricoeur and Contemporary Moral Thought* (New York: Routledge, 2002), 215.

³⁴ Maureen Junker-Kenny, *Religion and Public Reason: A Comparison of the Positions of John Rawls, Jurgen Habermas and Paul Ricoeur* (Germany: The Deutsche Nationalbibliothek, 2014), 100.

ruang publik sebagai rehabilitasi agama dalam sebuah kehidupan modern. Dia berpendapat bahwa agama menawarkan kehidupan yang tidak gagal melawan objektivitas dan komersialisasi modernitas.³⁵ Pertimbangan terakhir adalah filsafat hermeneutika Paul Ricoeur memberikan landasan baru dari ruang publik yang diperoleh dari penerjemahan, partikularitas dan pluralitas tradisi keagamaan yang memandu terhadap kemungkinan pemahaman antar budaya.³⁶ Komparasi ketiga pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya mengadvokasi keadilan sosial melalui interpretasi yang bisa diaplikasikan di ruang publik. Artinya, pendekatan yang dilakukan oleh Ricoeur melalui teori hermeneutikanya akan mempromosikan keadilan dengan konsekuensi sedikit memodifikasi interpretasi yang kaku menjadi hal yang fleksibel diterapkan di masyarakat pada masa sekarang.

Bagi Ricoeur, perkataan dan tulisan merupakan dua pilihan dan bentuk perwujudan diskursus yang dapat digunakan secara absah. Namun, perwujudan diskursus ke dalam bentuk tulisan mempunyai beberapa ciri yang mampu membedakan teks dari berbagai kondisi diskursus lisan. Ada beberapa penjarakan (*distanciation*) yang telah dikonsepsinya, yaitu (1) makna yang dimaksud melingkupi peristiwa kapan teks tersebut terjadi sebelum dikontekstualisasikan. Dalam hal ini, interpretasi harus mengenal yang namanya konteks dimana apakah teks tersebut dapat diaplikasikan terhadap kasus yang dihadapi. Semisal dalam kasus batasan umur dari tahun

³⁵ *Ibid*, 104.

³⁶ *Ibid*, 267-268.

ke tahun akan berubah. Seperti pada zaman dulu, tidak terdapat pacuan atau panduan umur dalam menikah tetapi tidak menjadi permasalahan bahkan dianjurkan. Tetapi pada konteks sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan karna perbedaan dimensi waktu dan implementasi konteks.

Bentuk penjarakan (2) berhubungan dengan relasi antara ungkapan yang diinskripsikan dengan pengujar asli. Semisal dalam pemilihan hadits, melihat dari siapa saja perawi dari hadits tersebut apakah shahih (kuat) ataupun dhaif (lemah) melalui analisa kesinambungan turunnya suatu hadits. Sikap kritis disini bisa dibangun dengan mempertanyakan kebenaran dari suatu informasi atau teks dengan mempertanyakan siapa yang berbicara atau dari mana referensi pengujar atau penulis teks.

Selanjutnya, bentuk penjarakan (3) yang memperlihatkan ketimpangan serupa antara ungkapan yang diinskripsikan dengan audiens asli. Hal ini menghasilkan teks dapat dibaca oleh semua kalangan. Menunjukkan bagaimana teks dan konteks itu muncul menjadi hal yang perlu untuk dilakukan karena implementasi interpretasi tersebut akan menstimulasi kebenaran yang dipertimbangkan oleh setiap audiens bukan berdasarkan legitimasi kebenaran sepihak dari audiens asli ujaran tersebut.

Dan bentuk penjarakan (4) berhubungan dengan pembebasan teks dari rujukan pasti.³⁷ Rujukan pasti merupakan hal yang mencederai hak dalam berpendapat bahkan bisa cenderung terhadap ketimpangan akan

³⁷ Paul Ricoeur, terj. Muhammad Syukri, "*Hermeneutika Ilmu Sosial*" (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 19-20.

kontekstualisasi suatu teks. Karena tiap budaya, adat maupun identitas punya acara tersendiri bahkan cara hidup yang berbeda. Absolutitas teks menjadi hal akan mematikan sikap kritis dan kontekstualisasi keadilan yang seharusnya diimplementasikan. Dari berbagai penjarakan tersebut, Ricouer mengharapkan akan sikap kritis terhadap teks dan juga mempromoskan keadilan melalui analisis diskursus dari teks itu sendiri terhadap permasalahan sosial yang ada.

Selain Ricouer, Asma Barlas juga bisa dijadikan sebagai kerangka teori dalam interpretasi teks keagamaan. Menurut Barlas untuk memahami bagaimana menghasilkan makna keagamaan, terlebih dahulu perlu diketahui beberapa hal di antaranya bagaimana teks-teks itu dibaca, hubungannya satu sama lain, dan hubungannya dengan praktik sosial, hukum, dan negara. Bagi Barlas yang dimaksud dengan teks adalah wacana apa pun yang dibakukan dalam bentuk tulisan, sebagaimana Ia mengikuti pendapat Ricoeur dalam bukunya "*Hermeneutics and the Human Science: Essays on Language, Action and Interpretation*".³⁸

Dengan menggunakan teori interpretasi atau hermeneutika yang disarikan dari Alquran dan dua definisi patriarki (dilihat sebagai tradisi kekuasaan-ayah dan politik ketidaksetaraan gender yang didasarkan pada teori pembedaan jenis kelamin), Barlas ingin menunjukkan bahwa epistemologi Alquran secara inheren antipatriarki dan Ia memberikan

³⁸ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman, (Jakarta: Serambi, 2003), 83-84.

kesempatan kepada pembacanya untuk menteorikan kesetaraan gender secara radikal.³⁹

Pemikir Islam teoretikus selanjutnya adalah Abdullah Saeed. Saeed menyebutkan, terdapat tiga model interpretasi apabila dilihat dari sejauh mana respon umat Islam dalam menghadapi tantangan dan menyikapi ide-ide modernitas.⁴⁰ Tiga model tersebut dilihat menurut (1) pedoman teks secara bahasa (2) pertimbangan konteks sosio-historis pewahyuan Alquran dan konteks kontemporer. Ketiga model tersebut adalah: tradisi tafsir tradisional (klasik/tekstual); tradisi tafsir modern; dan tradisi tafsir kontekstual.

Dalam hal ini, integrasi antara kajian gender dan interpretasi teks keagamaan sangat diperlukan bukan hanya untuk mengubah budaya patriarkhi yang terbentuk tapi juga misinterpretasi dalam mengartikan sebuah teks. Adapaun fokus yang sering didiskusikan dalam kajian gender yaitu batasan usia atau umur pernikahan anak.

2. Teori Norma Gender

Norma gender merupakan sebuah aturan yang mengatur bagaimana seharusnya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, norma gender terbentuk dari berkembangnya suatu budaya dari waktu ke waktu dan mengikat seperti apa aturan yang seharusnya dipatuhi oleh setiap jenis kelamin yang mengikatnya. Dan yang harus digaris bawahi

³⁹ *Ibid*, 33.

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 8.

adalah 'aturan' dari norma gender itu tidak berdasarkan atas faktor biologis tapi melainkan dari kultur ataupun ketentuan sosial ada.

Menurut Abadeer, norma maupun ekspektasi yang terbentuk secara sosial cenderung akan menkonstruksi diskriminasi gender yang permanen di kehidupan sosial sehingga memunculkan ekspektasi perilaku seperti apa yang harus dilakukan⁴¹. Ekspektasi yang muncul di masyarakat bahwa bagaimana penampilan perempuan seharusnya bersikap lebih halus, lemah lembut bahkan lebih cenderung *submissive* terhadap lawan jenis menjadi aturan atau norma yang dipatuhi. Padahal jika dijabarkan lebih lanjut lagi hal itu akan berpotensi pada budaya yang patriarki, tetapi pada kenyataan kehidupan sosial memang terpaku pada justifikasi tersebut.

Lebih lanjut lagi ada term yang seharusnya lebih ditekankan menurut Abadeer yaitu *cultural relativism* (relativisme budaya) and *gender-discriminating role* (aturan gender 'yang mendiskriminasi'). Karena dasarnya *cultural relativism* akan lebih menekankan nilai, kebebasan, makna serta fungsi yang tak lain terbentuk dari kultur itu sendiri⁴². Artinya kultur yang terbentuk mempunyai dimensi tersendiri yang tidak semena-mena harus dipatuhi oleh setiap orang. Karena tak seharusnya kultur itu bersifat kaku. Hal itu disebabkan kultur terbentuk oleh ruang tempat dan waktu yang bisa berubah-ubah.

⁴¹ Ade S Z Abadeer, *Norms and Gender Discrimination in the Arab World* (Macmillan US: Palgrave, 2015), 3.

⁴² *Ibid*, 53.

Efek dari norma gender yang dianut seakan menjadi suatu hal yang sangat merugikan terutama bagi kaum perempuan. Posisi struktur hierarki yang menentukan status perempuan dan laki-laki berpotensi akan menimbulkan bagaimana perbedaan tersebut akan berimbas pada perlakuan yang dilakukan oleh seseorang⁴³. Bahkan menurut Tinkler (2013), efek lanjutan yang bisa terjadi yaitu karena adanya stereotip bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah⁴⁴. Dalam hal ini, interpretasi teks Alquran yang patriarki dimana menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki seolah menjadi bahan legitimasi bagaimana memperlakukan perempuan. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, interpretasi teks tersebut, seharusnya bisa lebih ditempatkan pada memperkenalkan *equality* maupun *equity* yang ditekankan oleh study gender.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Subyek Penelitian

Terdapat beberapa data yang akan dicari oleh peneliti dalam menelusuri kemunculan pernikahan anak di Indonesia terutama untuk menemukan akar pernikahan anak dalam budaya pesantren. Untuk menemukan data tersebut, penulis melakukan riset lapangan di Pesantren Al-Munawwarah yang terletak di Yogyakarta dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dikombinasikan dengan kajian pustaka dan

⁴³ Justine E. Tinkler, "How do Sexual Harrasment Policies Shape Gender Beliefs: An Exploration of The Moderating Effect of Norms Adherents and Gender," *Journal Social Science Research*, 42 (2013), 1269.

⁴⁴ *Ibid*, 1278.

beberapa pandangan teoritis yang berkaitan dengan kasus ini. Rentang waktu penelitian ini adalah sejak Februari hingga Desember 2017.

Pemilihan lokus penelitian berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik dan SUSENAS 2014 bahwa Yogyakarta adalah kota kedua pernikahan anak tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pemilihan pesantren berdasarkan pada kasus pernikahan anak yang terjadi salah satunya disebabkan oleh moralitas dan agama.⁴⁵ Maka dengan memilih pesantren dapat ditemukan alasan-alasan terselubung mengapa anak-anak memutuskan untuk menikah di usia masih dini. Lalu penulis mengambil pesantren di bawah naungan organisasi Islam Muhammadiyah. Berdasarkan pendapat Ruhaini yang ditulis dalam bukunya bahwa “Muhammadiyah diasumsikan mempunyai visi Islam Kemajuan” yang juga banyak ditafsirkan oleh beberapa pengamat seperti Peacock, Alvian, Alwi Syibah, dll.⁴⁶ Menurutnya Muhammadiyah termasuk progresif. Sisi modernis tersebut adalah hal menarik untuk diulas lebih jauh lagi dalam diskursus pernikahan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruhnya terhadap wacana pernikahan anak.

Selama proses penelitian penulis mengupayakan pengumpulan data secara mandiri. Sebagai informasi tambahan, peneliti pernah mondok di pesantren tersebut selama mengambil kuliah strata satu. Dengan

⁴⁵ Mies Grijns dkk, “Pernikahan anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan (Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls),” *Jurnal Perempuan* edisi 88, Vol. 21, N0.1, (Februari 2016), 30.

⁴⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 3.

pengalaman yang diperoleh secara langsung selama kurang lebih empat tahun, peneliti mendapat beberapa kemudahan namun di sisi lain juga menemui kesulitan. Kemudahan yang dirasakan langsung oleh peneliti yaitu lancar berkomunikasi dengan elite-elite pesantren seperti Kyai, Nyai dan Para *Asatiz*. Sebaliknya, peneliti juga merasakan sedikit kesulitan ketika harus mewawancarai Kyai dan Nyai pesantren dikarenakan budaya sungkan dan malu masih melekat. Sungkan dan malu merupakan bentuk *tawadhu* terhadap guru. Kemudian, untuk santri-santri pun menemukan sedikit hambatan karena sudah berbeda generasi. Tapi, hal tersebut dapat terlewati dengan mencoba berinteraksi kepada mereka, misalkan diajak ngobrol hal-hal kehidupan sehari-hari terlebih dahulu atau bincang-bincang drama Korea⁴⁷ baru kemudian mengutarakan maksud kedatangan.

Pemilihan responden dengan menggunakan metode sampling. Metode sampling ini digunakan untuk memilih responden santri dan pengajar Al-Munawwarah. Penulis memilih responden berdasarkan kesukarelaan, perbedaan jenis kelamin, kelas di pesantren, usia yang variatif, dan bukan aktor pernikahan anak. Bagi yang tertarik akan menghubungi penulis melalui nomor telepon yang penulis bagikan saat berada di sana. Penulis beberapa kali ke pesantren untuk melakukan observasi dan mengikuti kajian yang ada di pesantren untuk menambah data mengenai dinamika dan perkembangan pengajaran di Al-Munawwarah.

⁴⁷ Drama Korea dianggap kekinian pada era penelitian ini berlangsung selain itu santriwati Al-Munawwarah menyukai drama Korea. Ini adalah strategi yang digunakan oleh penulis agar suasana menjadi lebih komunikatif.

Terdapat 12 responden yang bersedia dengan *consent verbal* (terucap) dengan berbagai kategori di Pesantren. Dari Nyai, Kyai, Ustaz, Ustazah dan santri-santri Pesantren Al-Munawwarah. Status yang beragam pun turut mewarnai hasil penelitian dari siswa di SMA, mahasiswa, guru hingga dosen di salah satu Universitas Islam di Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *pseudonymous* (ditulis dengan nama samaran) untuk tempat dan nama yang digunakan secara keseluruhan dikarenakan isu yang *sensitive* dan pemilihan topik yang diambil.

2. Wawancara Mendalam

Setelah peneliti mengamati aktivitas yang ada di dalam pesantren seperti pengajian-pengajian atau khotbah-khotbah keagamaan yang membahas mengenai peran perkawinan dan tanggapannya dari peserta kajian. Data-data tersebut menjadi bahan observasi berikutnya yang berpotensi mengesahkan pernikahan anak. Setelah melakukan pemetaan dan pengamatan objek data, peneliti akan menelusuri pendapat-pendapat melalui wawancara mendalam. Pemilihan informan yang akan diwawancarai adalah beberapa komunitas pesantren yang memiliki konektivitas dengan isu pernikahan anak. Komunitas pesantren yang dimaksud adalah Nyai, Kiai, Ustazah, Ustaz, Santriwati dan Santriwan.

Persiapan untuk melakukan wawancara dengan para responden adalah dengan membuat janji terlebih dahulu. Pertama-tama, peneliti membuat janji dengan Kyai dan Nyai pesantren. Setelah mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara, penulis mewawancarai

Kyai Al-Munawwarah terlebih dahulu baru kemudian Nyai pada hari yang lain. Hal tersebut menyesuaikan dengan jadwal responden. Metode wawancara mendalam semi terstruktur adalah metode yang dipilih pewawancara dengan alasan hal tersebut dirasa lebih baik dan cocok mengingat peneliti pernah *mondok* di sana. Manfaat yang lain adalah agar wawancara terkesan lebih cair dan fleksibel.

Proses pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap Kyai Salman terbilang cukup lancar, karena Ia menjawab semua pertanyaan yang ada di *interview guideline* yang hanya dipegang dan diketahui oleh peneliti. Pada hari yang lain penulis mewawancarai Nyai Al-Munawwarah yang bernama Nyai Salamah. Mula-mula saat melakukan wawancara dengan Nyai, penulis merasakan hambatan yang cukup berarti yaitu merasa sungkan karena Ia adalah Nyai Pesantren. Kemudian, ditengah-tengah proses wawancara suasana sudah menjadi cair, hal tersebut karena strategi semi terstruktur yang digunakan dalam melakukan wawancara mendalam. Suasana menjadi hangat dan hasil wawancara dari keduanya di luar harapan peneliti bahkan melebihi. Kedua responden tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pendapatnya tentang pernikahan anak karena mereka adalah pusat keteraturan dalam budaya pesantren.

Selanjutnya yang juga diwawancarai oleh penulis adalah mereka selaku anggota dari komunitas Pesantren Al-Munawwarah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tanggapan dan tafsiran teks maupun khotbah pemimpin agama. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan mewawancarai elite

pesantren yaitu membuat janji terlebih dahulu baru kemudian melakukan wawancara mendalam. Selama jalannya wawancara dengan Ustaz, Ustazah, santri dan santriwati mempunyai karakteristik masing-masing dan data yang didapat berwarna serta memberikan pandangan terbaru.

3. Managemen Data, Analisis dan Interpretasi

Secara keseluruhan data-data yang diperoleh selama proses penelitian di luar dugaan dan memberikan nuansa-nuansa baru terhadap wacana pernikahan pada umumnya dan pernikahan anak pada khususnya. Dari data-data yang didapat memberikan pengetahuan baru meskipun dalam beberapa hal ada pengulangan informasi yang sudah umum. Hampir dari semua responden mengatakan tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Namun, ada juga yang mengatakan tujuan pernikahan dengan mengatakan bahwa pernikahan adalah manusiawi, sebagaimana manusia pada umumnya hal tersebut menjadi *fitrah*. Kemudian diperdalam mengenai kunci dari penelitian ini yaitu persepsi pernikahan anak. Beberapa menyetujui dengan alasan moralitas seksual dan beberapa tidak menyetujui karena alasan belum ada kematangan baik psikologis maupun sosial.

Data-data yang sudah dikumpulkan menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Jawa. Namun semuanya telah dirubah menjadi Bahasa Indonesia. Kemudian, penulis mengelompokkan data-data yang didapat menjadi beberapa bagian diantaranya: (1) makna pernikahan, (2) syarat menikah, (3) pertimbangan

keputusan menikah, (4) batasan umur menikah (5) tujuan pernikahan dan (6) proses pembelajaran di pesantren (7) norma gender. Tema tersebut didapatkan dari hasil olah data yang ada dari hasil wawancara dan pertimbangan pada lingkup batas-batas tesis ini. Dari tema-tema tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban mengenai term pernikahan anak.

Pada tahap analisis data penulis menggunakan metode kualitatif Yin (2011) yang terdiri dari lima proses. Lima proses tersebut dimulai dengan menyusun dan mengurutkan data sampai dengan menyimpulkan data hasil penelitian. Kelima tahapan tersebut adalah menyusun data, membongkar data, menyusun data kembali, menginterpretasi data, dan menyimpulkan data.⁴⁸ Dari proses-proses yang dilalui tersebut dapat ditemukan latar belakang keagamaan dan filosofis mengapa mereka setuju dengan pernikahan anak ataupun tidak setuju berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka mengenai studi Islam dan mengetahui secara lebih dalam sejauh mana faktor-faktor yang membentuk pandangan pernikahan anak komunitas Pesantren Al-Munawwarah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan beberapa bab untuk memungkinkan kemampuan sistematis yang berurutan, yaitu:

⁴⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 14-14.

Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan latar belakang masalah untuk mengetahui secara jelas akar masalah dan pentingnya pembahasan mengenai pernikahan anak yang muncul di Pesantren Al-Munawwarah. Selanjutnya merumuskan masalah secara tepat, menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori yang tepat untuk menjawab fenomena pernikahan anak yang ada, tinjauan pustaka, metode penelitian dan beberapa sumber data sebagai bahan untuk penyusunan tesis.

Bab II memfokuskan pada data-data yang akan didapat di lapangan yang menggambarkan kondisi objek penelitian. Demografi pesantren dan aktivitasnya di sekitar objek menjadi fokus bab ini untuk dapat dilihat deskripsi sebagai data dasar pemetaan sebelum masuk kepada interpretasi dan tanggapan komunitas pesantren terhadap fenomena pernikahan anak. Data yang ada seperti materi studi, khotbah keagamaan dan juga peserta-peserta kajian dapat dijadikan sebagai data dasar bab ini dalam melihat perkara pernikahan anak.

Bab III akan menjelaskan tentang tanggapan pesantren yang didapat dari subjek penelitian untuk melihat bagaimana interpretasi, persepsi dan legitimasi mereka terhadap masalah pernikahan anak. Perdebatan tentang peran pernikahan anak-anak dianggap identitas religius, masalah etis dan moralitas mereka adalah diskusi fokus bab ini, untuk memperluas pendapat mereka mengenai setuju atau tidak setuju dengan isu-isu tersebut.

Bab IV digunakan untuk membahas faktor-faktor yang membentuk pandangan pernikahan anak pada komunitas Al-Munawwarah. Kemudian

dilanjutkan dengan analisis diskursus norma gender dan pernikahan anak di Pesantren.

Bab V yang merupakan penutup. Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari data yang didapat di lapangan dengan menggunakan analisis yang dipadukan dengan rumusan masalah yang ada. Untuk melengkapi hasil penelitian ini penulis juga memberikan catatan kritis atau rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan hasil analisis, pendapat ataupun persepsi pribadi yang dipadukan dengan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini akan menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini, sebagaimana tertera dalam rumusan masalah bab pertama, yaitu:

1. Bagaimana pandangan komunitas pesantren terhadap doktrin agama tentang pernikahan yang muncul di Pesantren?
2. Bagaimana interpretasi teks keagamaan tentang pernikahan pada komunitas pesantren membentuk pandangan mereka terhadap pernikahan anak?
3. Bagaimana diskursus gender dalam komunitas dan masyarakat mempengaruhi pandangan komunitas pesantren tentang pernikahan anak?

A. Kesimpulan

Pernikahan Anak dapat terjadi melalui beberapa faktor pendukung, salah satunya pemahaman terhadap interpretasi teks keagamaan. Pemahaman interpretasi teks keagamaan ini bermacam-macam, ada yang menggunakan konteks tekstual atau bahkan ada yang kontekstual. Dikatakan tekstual dikarenakan metode yang dipakai yaitu langsung menukil apa yang dikatakan pada teks itu sendiri. Sedangkan kontekstual lebih condong pada implementasi dari interpretasi teks terhadap spesifik kasus yang dituju dan tidak terpaku pada makna secara literal dengan pengembangan interpretasi kontemporer.

Interpretasi teks tersebut berasal dari suatu sistem pendidikan yang terstruktur mulai dari bagaimana cara membaca teks sampai mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun sebagai pedoman hidup. Dalam hal ini, Pesantren Al-Munawwarah yang berbasis pesantren modern

menekankan pada pendidikan Alquran daripada pembahasan kitab kuning. Pendidikan teks keagamaan di pesantren ini melalui berbagai kegiatan mulai dari *tahsin* (membaca dengan baik), *tahfidz* (menghafal), *tarjamah* (menerjemahkan), *tafsir* (menafsirkan) dan terakhir *halaqah* (mengkonteksualisasikan).

Dari berbagai metode pembelajaran Alquran tersebut akan mempengaruhi bagaimana para santri, Ustaz maupun Kiai menginterpretasikan teks agama terhadap berbagai konteks kasus, tak terkecuali pernikahan anak. Definisi pernikahan anak memang saling tumpang tindih antara batasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016. Dimana batas umur diperbolehkan menikah dengan disertai izin orang tua bagi laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Apabila tanpa izin orangtua anak diperbolehkan menikah ketika sudah mencapai 21 tahun. Sedangkan yang dimaksud anak dalam UU Perlindungan Anak adalah yang berusia 18 tahun hingga ke bawah.

Pada beberapa teks agama sendiri cenderung diinterpretasikan untuk bersegera dalam menikah dan tidak mempunyai batas umur yang spesifik. Sehingga kecenderungan interpretasi tersebut menimbulkan legitimasi terhadap pernikahan anak dimana agama lebih dikedepankan daripada aturan negara itu sendiri. Padahal ada banyak faktor lain seperti psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, adanya faktor pendidikan perlu menjadi bahan renungan, sebab sekolah tidak menyediakan pendidikan bagi anak yang sudah menikah. Hal itu juga diperparah dengan tradisi menikah anak yang dikuatkan oleh hukum adat dan hukum Islam berkolaborasi dalam mendukung pernikahan anak.

Penulis menemukan adanya faktor-faktor yang mendukung pernikahan anak pada pesantren, dengan studi kasus Al-Munawwarah, faktor tersebut diantaranya adalah (1) interpretasi ajaran agama, (2) norma agama, (3) faktor keluarga, sosial dan lingkungan. Berdasarkan data lapangan, riset ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi alasan kenapa pernikahan anak ini ‘legal’ untuk dilakukan, yang mana semakin meyakinkan komunitas pesantren untuk menikah pada usia anak dalam konteks Indonesia.

Asumsi pernikahan anak memberikan manfaat positif didasari oleh doktrin keagamaan, pandangan normatif dan budaya. Doktrin agama menjadi titik awal dalam memutuskan pernikahan. Hal tersebut disebabkan oleh anjuran untuk segera menikah, yang mana merupakan bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan pahala yang berlipat ganda seolah menjadi motivasi tersendiri untuk bersegera menikah. Akan tetapi terdapat titik semu dari batasan umur atau usia untuk menikah. Hal yang disematkan pada agama sebagai alasan menikahi seorang anak terlegitimasi pada istilah akil balig yang menjadi tolak ukur umur untuk menikahi ‘anak’. Akil balig tidak dapat diartikan hanya mentruasi dan mimpi basah. Artinya pernikahan harus dilandasi kedewasaan dalam akal dan kematangan tubuh.

Pertimbangan normatif adalah alasan kedua dalam memutuskan untuk menikah. Pandangan masyarakat tentang berkumpulnya lawan jenis menjadi isu negatif yang sudah mengakar di masyarakat bahkan dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat normatif. Menikah menjadi jalan keluar disini, dimana status resmi menjadi hak justifikasi penghilangan isu negatif dan aturan yang sepatutnya dipatuhi.

Budaya merupakan suatu aturan yang mengakar dan menjadi pedoman dalam menjalani hidup di masyarakat. Umumnya budaya dipengaruhi oleh gender yang berlaku. Misalnya dalam kata “perawan tua” atau “perjaka tua atau bujang lapuk” seolah-olah menjadi aib jika seseorang berada pada fase tersebut. Terlebih bagi orang tua, anaknya akan menjadi beban bagi keluarga karena mendapatkan label tersebut. Ditambah lagi dengan asumsi perempuan harus segera menikah agar ada yang melindungi, itu adalah konstruk budaya dan gender yang berperan. Norma gender memberikan peran pada perempuan harus segera menikah karena ia sosok yang lemah. Padahal pernikahan bukanlah sebuah keputusan yang mudah untuk dijalani bagi orang yang memutuskan dan memilih untuk menikah. Dimulai dari pertimbangan urusan duniawi seperti material, moral serta psikologis sampai urusan akhirat yang mencakup seberapa siapkah keimanannya menanggung beban dalam menjalani kehidupan setelah menikah.

Ketiga variabel di atas menunjukkan bagaimana faktor umur menjadi nomor dua dalam memutuskan pernikahan. Padahal umur mengandung makna dan indikator dalam kesiapan fisik maupun psikis dalam memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, terkadang menjadi hal yang diterima di masyarakat menikah usia anak. Terlebih, gender juga memainkan peran dalam melanggengkan budaya pernikahan anak. Gender menyelip masuk melalui celah-celah antara norma agama dan moralitas seksual. Sehingga, masyarakat seolah-olah memiliki hukum tersendiri dalam menentukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Temuan di lapangan, apabila laki-laki dan perempuan pacaran maka cara terbaik adalah dengan

menikah tanpa mempertimbangkan faktor kesiapan baik dari segi usia maupun lainnya.

Menunda usia pernikahan menjadi hal yang niscaya dengan beberapa faktor yang telah disebutkan. Tujuan penundaan usia pernikahan seolah-olah dipertanyakan apabila sudah bertemu dengan pasangan hidup yang menurut mereka 'jodoh'. Pembahasan *maslahat* atau *mudharat* menjadi legitimasi masyarakat dalam menjustifikasi pasangan seharusnya menikah. Padahal dalam konteks menyegerakan dan tergesa-gesa itu jelas berbeda. Hal itu dikarenakan faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Tergesa-gesa dalam menikah merupakan pertimbangan yang dipengaruhi oleh faktor identitas yang melekat pada si pelaku pernikahan itu sendiri termasuk agama. *Akil baligh* yang menjadi tolak ukur umur agama itu sendiri mempunyai padanan arti *rasyid*, artinya bijaksana. Dimana seseorang bisa dengan bijak dalam memutuskan menikah serta konsekuensi yang dijalani setelah menikah.

Keduanya menjadi bagian yang masih melekat dalam dunia pesantren. Pesantren nampaknya sebagai pusat pendidikan/agama dan transmisi budaya dimana praktik pernikahan anak di pesantren sudah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Sementara itu peran elite keagamaan pesantren memberikan justifikasi pembenaran tersendiri. Menurut Wodon, Pernikahan anak yang menjamur di berbagai komunitas berasal dari praktek sosio-kultural (*socio-cultural practice*) dan kepercayaan keagamaan (*religious belief*). Lebih lanjut lagi, Wodon juga menambahkan pentingnya pemberian pengetahuan pada elite keagamaan dan juga komunitas yang berbasis keagamaan (*Faith Based Organization*) tentang penyebab

serta konsekuensi pernikahan anak di komunitas. Karena pada dasarnya pernikahan anak sendiri akan merugikan bukan hanya pada individual yang melakukan hal tersebut tapi juga berefek pada keluarga serta komunitas yang menaunginya.¹⁶⁹ Artinya dalam kasus ini, pengaruh dari pengasuh juga harus lebih ditekankan, karena pengetahuan tentang pernikahan serta batasan umur sangat jarang sekali ditemukan.

Dengan beberapa penjelasan di atas semestinya nilai-nilai tabu yang ada dalam membahas seksualitas dihilangkan. Hal tersebut bersumber pada pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja yang sudah mengalami perubahan pada tubuhnya, misalnya laki-laki yang sudah mimpi basah dan perempuan telah menstruasi. Pendidikan seks perlu diadakan agar anak-anak remaja mengenal dan memahami tubuhnya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi *pertama* untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan sebuah studi yang mendalam pada bagaimana moralitas dikaitkan dengan isu legitimasi agama. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan baik perempuan maupun laki-laki apabila berpacaran akan melanggar aturan atau norma sosial yang berlaku bahkan dalam Islam sendiri dikenal sebagai *zina*. Sementara itu, definisi dari *zina* masih membutuhkan penjelasan yang lebih jauh dan mendalam. Maka, ketika berbicara moralitas muncul sebuah pertanyaan apakah legitimasi iman atau kepercayaan agama dapat dibenarkan? Pada dasarnya, orang yang mempunyai

¹⁶⁹Quentin Wodon, "Child Marriage, Family Law, and Religion: An Introduction to the Fall 2015 Issue," *The Review of Faith and International Affairs*, Volume 13, No. 3 (Fall, 2015), 4.

pemahaman agama kuat agama dijadikan sebagai standar moralitas yang absolut. Ini akan sangat relevan untuk menguji bagaimana Lafolette (2007) diantaranya: (1) moralitas seseorang dikembangkan oleh keagamaan mereka sendiri, (2) agama sering dijadikan legitimasi atau standar untuk bermoral dan (3) moralitas tergantung pada tipe Tuhan yang mereka anut. Maka ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya tentang moralitas seksual dalam pernikahan anak.

Rekomendasi *kedua* untuk penelitian selanjutnya adalah menyelidiki bentuk yang berbeda dari kampanye pernikahan anak yang selama ini dikenal, sisi lain dari prevalensi pernikahan anak adalah berasal dari praktek sosio-kultural (*socio-cultural practice*) dan kepercayaan keagamaan (*religious belief*). Sebagaimana Wodon (2015) mengemukakan terhadap pentingnya memberikan pengetahuan kepada elite keagamaan dan juga komunitas yang berbasis keagamaan (*faith based on organization*) tentang penyebab serta konsekuensi pernikahan anak di komunitas. Ini selanjutnya penting untuk menyelidiki bagaimana kita dapat mempromosikan program penghentian pernikahan anak di pesantren yang didukung oleh sosial, kultur, norma agama dan gender.

Rekomendasi *ketiga* untuk penelitian selanjutnya adalah lebih lanjut mengeksplor agensi santri baik perempuan maupun laki-laki dalam keputusan menikah di usia anak. Dalam penelitian ini menemukan beberapa santri perempuan yang memiliki agensi untuk menunda pernikahan dengan berbagai alasan yang dimiliki di tengah tingginya keputusan anak untuk memilih sikap setuju terhadap pernikahan anak dalam lingkup pesantren. Memahami bagaimana pandangan santri baik perempuan maupun laki-laki pada aturan mereka sendiri di dalam keputusan

menikah dan bagaimana mereka merasa merubah norma melalui gender yang kemudian akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam memahami bentuk pernikahan anak di Indonesia melalui lokus pesantren.

C. Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik

Berdasarkan penemuan-penemuan di dalam studi ini beberapa rekomendasi untuk kebijakan dan praktik dapat dibuat. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga milik pemerintah telah membuat kampanye terhadap penghentian pernikahan anak dengan berbagai program yang telah menysasar pada wilayah *urban* (perkotaan) maupun *rural* (pedesaan). Namun, ada yang terlewat dari pembagian tersebut, pesantren seharusnya menjadi salah satu bagian dari program yang diikutsertakan, tidak hanya menysasar pada sekolah umum saja.

Pada pelaksanaannya, LSM dan lembaga milik pemerintah dapat dengan mengajak kepada Elite Keagamaan untuk mengajarkan interpretasi teks keagamaan secara terbuka kepada komunitas pesantrennya, artinya memberikan kemungkinan-kemungkinan pada penggalian lebih mendalam baik dari aspek sejarah, matan suatu hadis maupun konteks konsekuensi dari praktik pernikahan anak di pesantren.

Selanjutnya, kepada pemangku kebijakan untuk dengan segera menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Mengingat konsekuensi dari pernikahan anak yang cukup membahayakan, baik dari segi pendidikan yang harus ditinggalkan karena menikah, tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir, maraknya perceraian maupun memiskinkan aktor pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Badan Pusat Statistik. *Kemajuan yang Tertunda*:

Benhabib, Seyla. *Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism Ethics*. Routledge: New York, 1992.

Bishop, John. *Believing by Faith: An Essay in the Epistemology and Ethics of Religious Belief*. Oxford University Press: New York, 2007.

BKKBN. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. BKKBN: Jakarta, 1993.

Dallmayr, Fred. "Ethics and Public Life: A Critical Tribute to Paul Ricoeur". Ed. John Wall, William Schweiker dan W. David Hall. *Paul Ricoeur and Contemporary Moral Thought*. New York: Routledge, 2002.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Deciu, Andreea Ritivoi. *Paul Ricoeur: Tradition and Innovation in Rhetorical Theory*. New York: State University of New York Press, 2006.

E. Justine, Tinkler. "How Do Sexual Harrassment Policies Shape Gender Beliefs: An Exploration of the Moderating Effect of Norms Adherents and Gender". *Journal Social Science Research*.

Engineer, A. *The Rights of Women in Islam*. New York: St Martin's Press, 1992.

Fauzil, Mohammad Adhim. *Indahnya Menikah Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Idris, Moh. Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Junker, Maureen-Kenny. *Religion and Public Reason: A Comparison of the Positions of the John Rawls, Jurgen Habermas and Paul Ricoeur*. Germany: The Deutsche Nationalbibliothek, 2014.

Lafollette, Hugh. *The Practice of Ethics*. Blackwell Publisher: Oxford, 2007.

- Marhumah, Ema. *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan*. LKis: Yogyakarta, 2011.
- Maria, Ana. Petesch, Patti. Truk, Carolyn dan Thumala. Angelica. *On Norms and Agency: Conversation about Gender Equality with Women and Men in 20 Countries*. Washington DC: The World Bank, 2013.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Naqiyah, Najlah. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Nurlaelawati, Euis. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013.
- Pedoman Praktis Pengelolaan Pondok Pesantren Al-Munawwarah*. Yogyakarta: Yayasan Ma'had Islamy, 2010.
- P., James Sterba. *Three Challenges to ethics: Environmentalism, feminism and multiculturalism*. Oxford University Press: New York, 2001.
- Pratiwi. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Yogyakarta: Tugu, 2004.
- Purcell, Sebastian. "Hermeneutics and Truth: From Aletheia to Attestation". Ed. Scott Davidson dan Marc-Antoine Vallée. *Hermeneutics and Phenomenology in Paul Ricoeur: Between Text and Phenomenon*. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- Rahayu, Mustaghfiroh. "Constructing Sexuality in a Panopticon Pesantren", ed. Bianca J. Smith dan Mark Woodward, *Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminist, Sufist, and Pesantren Selves*. New York: Routledge, 2014.
- Ricoeur, Paul. *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Texas: Texas Christina University Press, 1976.
- _____. *On Translation*. Terj. Eilen Brennan. New York: Routledge, 2006.
- _____. *Hermeneutika Paul Ricoeur*. Terj. Muhammad Syukri. Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Psikologi Islami*. Bandung: PT Rosdakarya, 2000.
- Ruhaini, Siti Dzuhayatin. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Sadli, Saparinah. *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Kompas: Jakarta, 2010.
- Subadio dan Ulfa, Maria. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. UGM Press: Yogyakarta, 1987.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. LKiS: Yogyakarta, 1999.
- Suyono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. TB. Bahagia: Pekalongan, 1992.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- S Z Abadeer, Ade. *Norms and Gender Discrimination in the Arab World*. Palgrave: Macmillan US, 2015.
- UNICEF. *A Note on Child Marriage*. Ed. Ronald Wimer. New York: UNICEF, 2012.
- UNICEF. *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. New York: UNICEF, 2014.
- Ursula, King dan Beattie, Tina. *Gender, Religion and Diversity: Cross-Cultural perspective*. Continuum: London/New York, 2005.
- USAID. *Child, Early and Forced Marriage Resource Guide*. Washington DC: USAID, 2015.
- Webster, Merriam. *Encyclopedia of World Religion*. Incorporated Springfield Massachusetts: USA, 1999.
- Wigyodipuro, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta, 1967.
- Woodward, Mark dan Rohmaniyah. "The Tawdry Tale of 'Syech' Puji and Lutfiana: Child Marriage and Polygamy on the Boundary of the Pesantren World". Ed. Bianca J. Smith dan Mark Woodward. *Gender and Power in Indonesia Islam: Leaders, Feminist, Sufist, and Pesantren Selves*. New York: Routledge, 2014.

II. JURNAL

- B. Heaton, Tim, Cammack, Mark dan Young, Larry. "Why Is the Divorce Rate Declining in Indonesia?". *Journal of Marriage and Family* edisi Vol. 63, No. 2 Mei 2001.

- Blackburn, Susan dan Bessell, Sharon. "Marriageable Age: Political debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia," *Southeast Asia Program Publications* at Cornell University, Indonesia No. 63. April 1997.
- Candraningrum, Dewi. "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan," *Jurnal Perempuan edisi 88*, Vol. 21, N0.1. Februari 2016.
- Grijns, Mies, Limijaya, S., Agustinah, A., Restuningrum, N. Hani, I. , Fahurrahman, Hilmi, Rizky, V. Damayanti & Ardian, R. Damayanti. "Pernikahan anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan (Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls)," *Jurnal Perempuan edisi 88*, Vol. 21, N0.1, Februari 2016.
- Lee-Rife, Susan, Anju Malhotra, Ann Warner, dan Allison McGon. "What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence". *Population Council: Ideas. Evidence. Impact*. Vol. 43, No. 4. December 2012.
- M., Alison Bутtenheim dan Nobles, Jenna. "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia," *Population Studies*, Vol. 63, No. 3 November 2009.
- McCleary-Sills Jennifer, Lucia Hanmer, Jennifer Parsons dan Jeni Klugman. "Child Marriage: A Critical Barrier to Girls' Schooling And Gender Equality in Education", *The Review of Faith and International Affairs*. Volume 13, No. 3. Fall 2015.
- Nasution, Khoiruddin. "Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation., Vol. 8, No. 2, Juli 2009.
- Niko, Nikodemus. "Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat (Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan)," *Jurnal Perempuan edisi 88*, Vol. 21, N0.1. Februari 2016.
- Nour, M. Nawal. "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue", *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, Vol. 2, No. 1. 2009.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura (When Girls Give Birth: Case Study of Child Marriage in Sumenep Madura)," *Jurnal Perempuan edisi 88*, Vol. 21, N0.1. Februari 2016.

Ulfah, Maria Anshor. "Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak: Girls' Vulnerability in Child Marriage," *Jurnal Perempuan* edisi 88, Vol. 21, NO.1, Februari 2016.

West, Candace dan H., Don Zimmarwan. "Doing Gender", *Gender and Society: Sociologist for Women*, Vol. 1. No. 2 June, 1997.

Wodon, Quentin. "Child Marriage, Family Law, and Religion: An Introduction to the Fall 2015 Issue". *The Review of Faith and International Affairs*. 2015.

III. SKRIPSI DAN TESIS

Abidin, Zainal. *Kawin Paksa Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Fatimah, Siti. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2009.

Harimurti, Roswita. *Permasalahan Hukum Akibat Perkawinan di bawah Umur dan Penyelesaiannya Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan (Syariat) Islam*. Depok: Tesis Univeritas Indonesia, 2005.

Intasari. *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Primasari, Anita. *Hilangnya otonomi perempuan akibat pernikahan di usia dini (studi pada perempuan korban pernikahan di usia dini di pedesaan Leuwiliang Bogor Barat)*. Jakarta: Tesis Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2011.

Rusmayanti. *Pengalaman Pernikahan Dini pada Anak Perempuan di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah mada, 2013.

Van, Yvonne der Kooij. *Early Marriage in West Java: Understanding Girls Agency in the Context of 'Traditional' and Changing Norms Regarding Gender and Sexuality*. Amsterdam: Thesis University of Amsterdam, 2016.

IV. TULISAN DI KORAN DAN MAJALAH

Ninuk Mardiana Pambudy, “Meretas Pernikahan Dini”, *Kompas*. Rabu, 26 April 2017, 25.

Lintang 2013, “Ustadz Zain, Sosok Rakyat Penggerak Al-Munawwarah”, *Majalah Lare-lare BrOsor*.

V. RUJUKAN WEB

Badan Pusat Statistik dan SUSENAS, 2014.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Forum Penanganan Korban Kekerasan DIY, 2014.

<https://www.google.co.id/amp/s/news.idntimes.com/indonesia/amp/rizal/menikah-di-usia-17-tahun-ini-cara-alvin-faiz-menafkahi-sang-istri> (diakses pada 18 Oktober, 2017)

www.bps.go.id

Data Kependudukan Online Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=71&kec=14>(diakses 15 November, 2017)

Data Kependudukan Online Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=71&kec=14> (diakses 15 November, 2017)

VI. KITAB

Alquran Alkarim

Kitab Shahih Muslim 8 Nomor 3311.

Kitab Bukhari Muslim

VII. PAPER YANG DIPRESENTASIKAN

Paper yang dipresentasikan oleh Meike Karolus, Shinta dan Partini, “Maintaining Student’s Peer Groups in Junior High School as A Prevention of Child Marriage in Yogyakarta.” Dalam acara *Research Sharing Session and Academic Writing Workshop on Child Marriage in Indonesia* yang

diselenggarakan oleh The Van Vollenhoven Institute Leiden Law School, Leiden University bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 27-29 April 2017 di Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Paper yang dipresentasikan oleh Unsiyah Siti Marhamah dan Taufiqurrohim, “*Religion as a Legitimation of Child Marriage: Tracing the Role of the Marriage Interpretation among Pondok Pesantren Culture in Yogyakarta*” Dalam acara *Research Sharing Session and Academic Writing Workshop on Child Marriage in Indonesia* yang diselenggarakan oleh The Van Vollenhoven Institute Leiden Law School, Leiden University bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 27-29 April 2017 di Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA